

**SALINAN**



**PERATURAN KALURAHAN BANGUNJIWO  
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 2 TAHUN 2023**

**T  
E  
N  
T  
A  
N  
G**

**PUNGUTAN KALURAHAN**



**SALINAN**

LURAH BANGUNJIWO  
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN BANGUNJIWO  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
T E N T A N G  
PUNGUTAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BANGUNJIWO,

- Menimbang : a. bahwa Pungutan Kalurahan adalah merupakan salah satu Sumber Pendapatan Kalurahan;
- b. bahwa pendapatan dari aset Kalurahan diatur dengan Peraturan Kalurahan tentang Pungutan
- c. Kalurahan ;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Bangunjiwo tentang Pungutan Kalurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2018 tentang Prosedur Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 49);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128).
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Bagi Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul 2020 Nomor 134);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59 );
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);

25. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2020 Nomor 08);
26. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Keraja Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2020 Nomor 09);
27. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Bangunjiwo (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2021 Nomor 1);
28. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Bangunjiwo Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2021 Nomor 5);
29. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Kalurahan Bangunjiwo (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2021 Nomor 8);
30. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2022 Nomor 5);
31. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2022 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANGUNJIWO

dan

LURAH BANGUNJIWO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN BANGUNJIWO TENTANG  
PUNGUTAN KALURAHAN

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

1. Kalurahan adalah Kalurahan Bangunjiwo
2. Pemerintahan Kalurahan adalah Pemerintahan Kalurahan Bangunjiwo
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Bangunjiwo dibantu Pamong Kalurahan Bangunjiwo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Pamong Kalurahan adalah unsur staf yang membantu Lurah yang meliputi Sekretariat, pelaksana teknis, dan pelaksana kewilayahan
5. Pamong Kalurahan adalah Pamong Kalurahan Bangunjiwo
6. Sekretariat Kalurahan adalah unsur staf yang membantu tugas-tugas kesekretariatan dan rumah tangga Kalurahan dan dipimpin oleh Carik.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Kalurahan Bangunjiwo
8. Padukuhan adalah bagian wilayah dalam Kalurahan Bangunjiwo yang merupakan lingkungan kerja Lurah dipimpin oleh Dukuh.
9. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Bangunjiwo.
11. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Staf adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif di Sekretariat Kalurahan atau pelaksana teknis yang terdiri dari Staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan.
13. Staf Kalurahan adalah staf Kalurahan Bangunjiwo
14. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Kalurahan dalam memberdayakan masyarakat.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan adalah selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kalurahan Bangunjiwo

16. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
17. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
18. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan Bangunjiwo yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban.
19. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan Bangunjiwo yang berasal dari kekayaan asli Kalurahan, dibeli atau diperoleh melalui atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah.
20. Tanah Kalurahan adalah tanah yang asal-usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten yang dikelola oleh Pemerintah Kalurahan berdasarkan hak *Anggaduh*, yang jenisnya terdiri dari Tanah Kas Desa, *Pelungguh*, *Pengarem-arem* dan tanah untuk kepentingan umum.

## BAB II

### OBYEK PUNGUTAN KALURAHAN

#### Pasal 2

Obyek Pungutan Kalurahan adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kalurahan meliputi :

- a. Penyewaan Gedung Serbaguna :
  1. Pemakaian rutin (untuk kegiatan olah raga)
  2. Pemakaian tidak rutin
    - a. Untuk kegiatan/acara bagi Sekolah SLTP/SLTA/Perguruan Tinggi di luar wilayah Kalurahan Bangunjiwo;
    - b. Untuk kegiatan/acara bagi TK dan SD di luar wilayah Kalurahan Bangunjiwo;
    - c. Untuk kegiatan Dinas/Instansi/Lembaga;
    - d. Untuk Hajatan;
- b. Penyewaan Kios Kalurahan :
  1. Kios di Gendeng/Utara Puskesmas Kasihan I
  2. Kios di Gendeng
  3. Kios di Kalirandu/Pasar Asriharjo
  4. Kios di Ngentak
  5. Kios di Kasongan



c. Penyewaan Tanah Kalurahan:

1. Untuk Pertanian
2. Untuk non Pertanian

### BAB III

#### WAJIB PUNGUTAN KALURAHAN

##### Pasal 3

- (1) Wajib Pungutan Kalurahan adalah setiap orang atau badan /lembaga yang diwajibkan untuk membayar pungutan Kalurahan karena telah memperoleh pelayanan dari Pemerintah Kalurahan;
- (2) Pelayanan dari Pemerintah Kalurahan yang di maksud pada ayat (1) adalah pelayanan dikecualikan yang tidak dipungut antara lain :
  - a. Pelayanan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan
  - b. Pelayanan surat pengantar;
  - c. Pelayanan surat rekomendasi;
  - d. Pelayanan surat keterangan;
  - e. Pelayanan peralihan hak atas tanah, karena telah dipungut bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
  - f. Pungutan lain yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### BESARAN DAN PENGELOLAAN PUNGUTAN KALURAHAN

##### Pasal 4

- (1) Besaran Pungutan Kalurahan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini;
- (2) Seluruh hasil penerimaan Pungutan Kalurahan di setor ke Kas Kalurahan dan di kelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

### BAB V

#### PELAKSANAAN PUNGUTAN

##### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pungutan Kalurahan dilaksanakan oleh Tim Pengelola Aset Kalurahan;

- (2) Tim Pengelola Aset Kalurahan dibentuk dengan Surat Keputusan Lurah Bangunjiwo.

## BAB VI TATA CARA PUNGUTAN

### Pasal 6

- (1) Wajib pungutan mengisi formulir penyewaan;
- (2) Menandatangani surat perjanjian sewa;
- (3) Jika jumlah penyewa kios melebihi jumlah kios yang kosong maka untuk menetapkan penyewa dilakukan dengan cara diundi setelah dilaksanakan verifikasi oleh Tim Pengelola Aset Kalurahan;
- (4) Tata cara verifikasi sebagaimana di maksud ayat (3) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Lurah;
- (5) Pembayaran pungutan dilaksanakan oleh Petugas Pemungut yang di bentuk dengan Surat Keputusan Lurah;
- (6) Pelaksanaan pungutan Penyewaan Tanah Kas Kalurahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Bangunjiwo.

## BAB VII PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN PUNGUTAN

### Pasal 7

- (1) Lurah dapat memberikan pengurangan dan pembebasan Pungutan;
- (2) Pengurangan dan pembebasan Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Lurah disertai dengan alasan dan data pendukung yang jelas;
- (3) Pengurangan dan pembebasan pungutan diberikan setelah dilaksanakan pembahasan bersama Tim Pengelola Aset dan Bamuskal;
- (4) Pengurangan dan pembebasan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur lebih lanjut dengan Peraturan Lurah.

## BAB VIII LARANGAN

### Pasal 8

Penyewa dilarang :

- a. memindahtangankan hak atau ijin pemanfaatan aset Kalurahan kepada pihak lain;
- b. merubah (menambah/mengurangi) bangunan yang telah ada tanpa izin.

## BAB IX SANKSI

### Pasal 9

(1) Sanksi diberikan jika penyewa :

- a. memindahtangankan hak atau ijin pemanfaatan aset Kalurahan kepada pihak lain;
- b. merubah (menambah/mengurangi) bangunan yang telah ada tanpa izin;

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tidak boleh melanjutkan penyewaan;

(3) Pemberian sanksi setelah dilaksanakan pembahasan bersama Tim Pengelola Aset dan Bamuskal.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 10

Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pungutan Kalurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 11

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Bangunjiwo.

Ditetapkan di Bangunjiwo  
pada tanggal 8 Mei 2023  
LURAH BANGUNJIWO

ttd

P A R J A

Diundangkan di Bangunjiwo  
pada tanggal 8 Mei 2023  
CARIK BANGUNJIWO

ttd

MUGI RAHARJO

LEMBARAN KALURAHAN BANGUNJIWO KAPANEWON KASIHAN  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 2

Noreg Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan  
Kabupaten Bantul : (05/Bangunjiwo/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Carik Bangunjiwo,  
Kepala Urusan Pangripta,



LAMPIRAN  
PERATURAN KALURAHAN  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG PUNGUTAN KALURAHAN

BESARAN PUNGUTAN KALURAHAN

NO	JENIS PELAYANAN	BESARNYA PUNGUTAN KALURAHAN (Rp)	KETERANGAN
I	PENYEWAAN GEDUNG SERBAGUNA DAN KIOS KALURAHAN		
A	MASYARAKAT BANGUNJIWO		
1.	Penyewaan Gedung Serbaguna		
	a. Untuk Olah Raga	25.000	Sekali pakai (selama 5 Jam)
	b. Untuk Hajatan		
	- Paket I	1.250.000	Fasilitas : Gedung Kursi 100 bh Kipas besar 2 bh
	- Paket II	1.500.000	Fasilitas : Gedung Kursi 100 bh Kipas besar 2 bh Soundsistem
2.	Penyewaan Kios Kalurahan		
	a. Kios di Gendeng (Utara Puskesmas Kasihani I)		
	- Kios I	7.000.000	1 tahun
	- Kios II	6.000.000	1 tahun
	- Kios III	5.000.000	1 tahun
	- Kios IV	5.000.000	1 tahun
	b. Kios di Gendeng	3.000.000	1 tahun
	c. Kios di Kalirandu		
	- Kios I	10.000.000	1 tahun
	- Kios II	10.000.000	1 tahun
	- Kios III	10.000.000	1 tahun
	- Kios IV	7.000.000	1 tahun
	- Kios V	7.000.000	1 tahun
	- Kios VI	7.000.000	1 tahun
	- Kios VII	7.000.000	1 tahun
	d. Kios di Ngentak		
	- Kios I	7.000.000	1 tahun
	- Kios II	10.000.000	1 tahun
	- Kios III	10.000.000	1 tahun
	e. Kios di Kasongan	7.000.000	1 tahun
B	MASYARAKAT LUAR BANGUNJIWO		
1.	Penyewaan Gedung Serbaguna		
	a. Untuk Olah Raga	30.000	Sekali pakai (selama 5 Jam)

		b. Untuk Hajatan		
		- Paket I	1.750.000	Fasilitas : Gedung Kursi 100 bh Kipas besar 2 bh
		- Paket II	2.000.000	Fasilitas : Gedung Kursi 100 bh Kipas besar 2 bh Soundsistem
		c. Untuk Kegiatan Dinas/Instansi/Lembaga/organisasi	500.000	Fasilitas : Gedung Kursi 100 bh Kipas besar 2 bh Soundsistem
	2.	Penyewaan Kios Kalurahan		
		a. Kios di Gendeng (Utara Puskesmas Kasih I)		
		- Kios I	8.000.000	1 tahun
		- Kios II	7.000.000	1 tahun
		- Kios III	6.000.000	1 tahun
		- Kios IV	6.000.000	1 tahun
		b. Kios di Gendeng	3.500.000	1 tahun
		c. Kios di Kalirandu		
		- Kios I	11.000.000	1 tahun
		- Kios II	11.000.000	1 tahun
		- Kios III	11.000.000	1 tahun
		- Kios IV	8.000.000	1 tahun
		- Kios V	8.000.000	1 tahun
		- Kios VI	8.000.000	1 tahun
		- Kios VII	8.000.000	1 tahun
		d. Kios di Ngentak		
		- Kios I	8.000.000	1 tahun
		- Kios II	11.000.000	1 tahun
		- Kios III	11.000.000	1 tahun
		e. Kios di Kasongan	8.000.000	1 tahun
	<b>II</b>	<b>PENYEWAAN TANAH KALURAHAN</b>		
	1.	Kalangan, Hak Pakai No. 00166 luas : 1.280 M2 Hak Pakai No. 00205 luas : 359 M2	6.400.000	1 tahun pertama
	2.	Bangen, Hak Pakai No. 00238 luas : 1.598 M2 Hak Pakai No. 00237 luas : 1.499 M2 Hak Pakai No. 00097 luas : 8.117 M2 Hak Pakai No. 00179 luas : 2.741 M2	399.500 362.250 2.029.250 685.250	1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun
	3.	Bibis, Hak Pakai No. 00153 luas : 5.705 M2	5.134.500	1 tahun
	4.	Donotirto, Hak Pakai No. 00217 luas : 11.965 M2 Hak Pakai No. 00180 luas : 631 M2 Hak Pakai No. 00204 luas : 1.024 M2 Hak Pakai No. 00219 luas : 5.256 M2	2.393.000 126.200 204.800 1.051.200	1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun

5.	Lemahdadi, Hak Pakai No. 00110 luas : 4.297 M2 Hak Pakai No. 00111 luas : 5.200 M2 Hak Pakai No. 00114 luas : 4.043 M2	644.550 780.000 606.450	1 tahun 1 tahun 1 tahun
6.	Lemahdadi, Hak Pakai No. 00093 luas : 4.690 M2	703.500	1 tahun
7.	Gendeng, Hak Pakai No. 00232 luas : 2.800 M2	560.000	1 tahun
8.	Sribitan, Hak Pakai No. 00148 luas : 5.000 M2	500.000	1 tahun
9.	Salakan, Hak Pakai No. 00089 luas : 2.092 M2	1.046.000	1 tahun
10.	Sambikerep, Hak Pakai No. 00091 luas : 4.650 M2	2.325.000	1 tahun
11.	Gendeng, Hak Pakai No. 00241 luas : 5.819 M2 Hak Pakai No. 00240 luas : 2.507 M2	2.909.500 1.253.500	1 tahun 1 tahun
12.	Bangen, Hak Pakai No. 00231 luas : 1.605 M2	722.250	1 tahun
13.	Kenalan, Hak Pakai No. 00144 luas : 4.872 M2	730.800	1 tahun


Catatan :

1. Pemakaian rutin, tidak dapat menggunakan Gedung apabila Gedung sedang dipakai kegiatan lain.

LURAH BANGUNJIWO,

ttd

**P A R J A**

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Carik Bangunjiwo,  
Kepala Urusan Pangripta,  
  
**RUMIYATI**